

## **ABSTRACT**

*A strike is an action by workers or workers collectively, in order to stop or slow down their work, as a result of the failure of negotiations on demands or the implementation of normative rights. Basically, a strike can only be carried out and carried out in one company, but it can also be carried out in several companies within a group of companies. In this case, the author takes the problem to the SURE COURT DECISION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 633/PDT.SUS-PHI/PN.MND, in this case the parties are PT Delta Pacific Indotuna in a dispute with Adnan bin Awad (workers' representative) which is very interesting so the author formulate the problem Is the reason for termination of employment used by employers in the Supreme Court Decision Number: Indonesia Number 633/Pdt.Sus-PHI/PN Mnd is in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2013 concerning Manpower, and Is the amount of compensation for layoffs in The Supreme Court's decision Number: 633/Pdt.Sus-PHI/PN Mnd is in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Ministerial Decree Number: KEP. 232/MEN/2003 concerning the Legal Consequences of an Unlawful Strike. And based on the results of the analysis, the author concludes that the strike carried out by workers/labourers is in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Ministerial Decree Number: KEP. 232/MEN/2003 concerning the Legal Consequences of an Unlawful Strike. However, different employers have different points of view, resulting in employment disputes, resulting in termination of employment. From this decision, the right of concession in the form of severance pay for the workers is decided by the judge in the fairest way possible. In this case, termination of employment is actually not permitted (haram) or attempted not to occur, but if prevention efforts do not work, what needs to be underlined is that the right to severance pay must be paid in accordance with the provisions of the legislation.*

*Keywords: labor disputes, strike, termination of employment*

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun skripsi ini berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH”**

Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul-Kampus Kebon Jeruk. Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa banyaknya kesulitan dan hambatan dalam penyusunan Skripsi ini. Namun, semua dapat teratasi berkat doa, bantuan, bimbingan, maupun dukungan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Elok Hikmawati, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan dan pembinaan selama Penulis menyusun skripsi ini dari sejak dimulainya penulisan proposal hingga selesai;
2. Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Dr. Irman Jaya, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum
5. Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
6. Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn. Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama;
7. Nurhayani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum;
8. Fitria Olivia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menyelesaikan studi jurusan Ilmu Hukum di Universitas Esa Unggul Kampus Kebon Jeruk;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis selama mengikuti studi;
10. Untuk seluruh staf akademik Universitas Esa Unggul yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
11. Ibu Nurhayani, Ibu Rizka Amelia Aziz, dan Mba Ossi Fajria yang telah banyak memberi nasihat akademik dan banyak membantu selama masa perkuliahan peneliti.
12. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti
13. Kedua orang tua penulis Maulaya Hanifah (Ibu) dan M. Rasukan, S.H., M.H. (Ayah) yang telah memberikan fasilitas berupa materil dan immateril kepada